

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Pada proses pengajuan Hak Cipta, pemohon harus menyiapkan dokumen seperti KTP, surat pernyataan, berkas contoh ciptaan, surat pengalihan, link contoh ciptaan (jika ada). Surat Pengalihan Hak Cipta kemudian harus diserahkan ke P3M untuk disahkan dalam 1-2 hari. Setelah semua dokumen ditandatangani dan di-scan ke format .pdf, pemohon melakukan pengajuan online dengan mengisi form yang disediakan oleh P3M. Pihak P3M akan melakukan verifikasi kelengkapan, jika sudah lengkap, pemohon akan menerima *Billing Code* pembayaran melalui WhatsApp yang harus dibayarkan pada hari yang sama sebelum pukul 23.59. Usai melakukan konfirmasi pembayaran, *link* sertifikat hak cipta akan dikirimkan ke email pemohon dalam 1-2 hari.

3.2 Identitas HKI

Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “Aplikasi Panduan Gerakan Terapi untuk Mengurangi Nyeri Punggung Bawah Berbasis *Mobile*”

Dapat dilihat di bawah ini :

| | |
|------------------------------|---|
| Nomor dan tanggal permohonan | : EC002025077793, 28 Juni 2025 |
| Nama Pencipta | : 1. Hasnita Rani Kumala 2. Dwi Intan Afidah, S.T., M.Kom. 3. Hepatika Zidny Ilmadina, S.Pd., M.Kom. |
| Nama Pemegang Hak Cipta | : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama |
| Jenis Ciptaan | : Program komputer |
| Judul Ciptaan | : Aplikasi Panduan Gerakan Terapi untuk Mengurangi Nyeri Punggung Bawah Berbasis <i>Mobile</i> |
| URL Bukti | : https://bit.ly/HakCiptaAplikasi |